

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

TENTANG
PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Nomor : 005/HK.02.00/K.BA-03/07/2022

Nomor : 489/872/Kominfosanti/VII/2022

Pada hari Selasa, tanggal Dua Belas, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. KETUT SUWARMAWAN, S.STP., M.M.** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi melalui konsep penyajian yang menarik;
- 2) Mendorong terwujudnya publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Buleleng;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Buleleng;
- 4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng tentang kegiatan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi di Kabupaten Buleleng;

- 2) Sosialisasi, koordinasi dan komunikasi, media yang berkaitan dengan publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Buleleng;
- 3) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disepakati Para Pihak sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi di Kabupaten Buleleng, dilaksanakan melalui kanal media informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
- 2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**



PUTU SUGIARDANA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG**



KETUT SUWARMAWAN, S.STP., M.M.

NIP. 19810711 200112 1 002